

Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Haq Waris Istri Pemberi Nafkah Suami yang Tidak Bekerja: Studi Kasus pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita Desa Ancaran Kecamatan Kuningan

Muzakkir Muhsin Thaha

International Islamic University Malaysia (IIUM) Malaysia

muzakkirt@gmail.com

ABSTRAK: Dalam rumah tangga, fenomena yang terjadi di masyarakat adalah tidak hanya suami yang mencari nafkah, tetapi ditemukan juga seorang istri. Pada umumnya, seorang istri mencari nafkah dengan menjadi Tenaga Kerja Wanita. Hal ini seperti yang terjadi di Desa Ancaran Kecamatan Kuningan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan Maqashid Syariah terhadap hak waris istri suami yang tidak bekerja dalam ketentuan pembagian warisan masyarakat Desa Ancaran Kecamatan Kuningan Kabupten Kuningan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan atau *field research*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil wawancara penulis terhadap para narasumber yang berada di Desa Ancaran mereka mendapatkan seluruh harta peninggalan suami dan separuhnya bagi yang suaminya memiliki 2 orang istri, karena ke 4 narasumber tersebut tergolong kepada masyarakat yang kurang mampu oleh karenanya harta peninggalan mendiam suaminya hanya lah sebuah rumah yang mereka tinggali. Hal ini diperbolehkan dengan catatan mendapatkan izin dan ridho dari ahli waris lain, baik secara sukarela maupun mendapat upah, karna maqashid al-syariah pembagian waris, lebih didominasi perlindungan terhadap keturunan (*hifdh al-nasl*) dari pada perlindungan terhadap harta (*hifdh al-mal*), itu pun tidak ada yang menempati pada peringkat *dlaruriyyat* (primer), melainkan semuan berada pada peringkat *hajjiyyat* (sekunder) atau *tahsiniiyyat* (tersier).

Kata kunci: Hak Waris Istri, Nafkah, Maqashid Syariah

ABSTRACT: *In the household, the phenomenon that occurs in society is that it is not only the husband who makes a living, but also a wife. In general, a wife earns a living by becoming a female worker. This is like what happened in Ancaran Village, Kuningan District. This study aims to find out and analyze the Maqashid Syariah review of the inheritance rights of non-working husbands' wives in terms of inheritance distribution for the people of Ancaran Village, Kuningan District, Kuningan Regency. The research method used is a qualitative method. This research includes the type of field research or field research. Data collection techniques used are interviews and documentation. The results of the author's interviews with the interviewees in Ancaran Village, they got all of the husband's inheritance and half of it for those whose husbands have 2 wives, because the 4 interviewees belong to an underprivileged community because the inheritance of her husband's death is only a house that they live. This is permissible with the record of obtaining permission and approval from other heirs, either voluntarily or receiving wages, because the maqashid al-shari'ah distribution of inheritance is more dominated by protection of offspring (hifdh al-nasl) than protection of assets (hifdh al-mal), none of them are at the dlaruriyyat (primary) level, but all are at the hajjiyyat (secondary) or tabsiniyyat (tertiary) rank.*

Keywords: Wife's Inheritance Rights, Livelihood, Maqashid Sharia

PENDAHULUAN

Harta warisan seringkali menjadi “petaka” yang bisa menyebabkan keretakan hubungan kekeluargaan sebuah rumah tangga. Sistem pembagian harta warisan yang ditetapkan dalam sebuah keluarga yang dinilai tidak adil oleh sebagian pihak bisa mengakibatkan perpecahan antara sesama saudara. Keretakan hubungan kekeluargaan pembagian warisan bukan hanya terjadi di zaman sekarang tetapi juga telah terjadi sejak dulu, bahkan sejak zaman jahiliah (Naskur, 2001).

Berbicara mengenai warisan maka menyangkut 3 (tiga) unsur warisan yaitu: (1) Adanya pewaris atau orang yang menguasai atau memiliki harta warisan dan yang akan mengalihkan. (2) Adanya muwaris atau ahli waris yaitu orang yang menerima pengalihan atau penerusan atau pembagian harta warisan itu yang terdiri dari ahli waris dan yang bukan ahli waris. (3) Adanya mauruts atau harta peninggalan atau harta kekayaan pewaris yang disebut warisan (Irvan ABD Rahman, 2018: 55).

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 Ayat (2) dan Ayat (4) KHI, yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: “ (a). Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri, (b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. (c) Biaya pendidikan bagi anak”. Hak-hak istri yang wajib dilaksanakan suami adalah sebagai berikut: Hak pertama ialah mahar.

Mahar atau mas kawin merupakan salah satu hak yang harus didapat seorang istri dari suaminya. Yang kedua ialah *Mut'ab*. *Mut'ab* di sini bukan nikah *mut'ab*, karena nikah *mut'ab* adalah pernikahan yang ditentukan masa kontrak nikahnya. Adapun yang dimaksud *mut'ab* di sini adalah harta yang harus dibayarkan suami kepada istri yang dithalaginya dengan syarat dan ketentuan thalaq. Yang ketiga ialah Nafkah. Nafkah sandang dan pangan diukur menurut kemampuan suami dan kekuatan finansialnya. Orang kaya memberi nafkah sesuai kelapangan rezeki yang dimilikinya, sedangkan orang yang tidak punya memberikannya apa adanya sesuai kemampuan (Alda, 2020: 13-14).

Dalam hukum positif dijelaskan bahwa suami adalah pihak yang bertanggung jawab atas kebutuhan ekonomi keluarga dan pekerjaannya adalah mencari nafkah. Sebaliknya, istri berkewajiban menyelenggarakan urusan domestik mengurus rumah tangga, seperti memasak, mencuci, mengasuh anak dan mempunyai hak nafkah dari suaminya. Adanya pembagian tugas tersebut menyiratkan bahwa kedua belah pihak pada prinsipnya sama-sama punya andil seimbang dalam pendapatan rumah tangga, atas dasar inilah maka harta yang diperoleh suami merupakan harta bersama dan kedudukannya diatur secara tegas dalam hukum positif (Etty Rochaeti, 2015: 28).

Diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu; pasal 34 ayat 1 mengatakan bahwa: "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Kemudian menurut Pasal 34 Ayat 2 menyatakan bahwa: "Istri wajib mengatur urusan rumah-tangga dengan sebaik-bainya." Dampak istri yang bekerja ke luar negeri di antaranya pertukaran peran antara suami istri ini bisa disebabkan karena kemiskinan tetapi bisa juga disebabkan karena suami kehilangan kesempatan atau kalah saing dalam dunia kerja akibat segmentasi pasar tenaga kerja. Ketika secara ekonomi suami tidak mampu memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, strategi yang dijalankan selanjutnya yaitu memasukan istri sebagai pencari nafkah, (Sukmadi, 2007: 14).

Namun, dalam realitanya, diakibatkan oleh berbagai faktor termasuk karena tuntutan ekonomi sering kali ditemukan ada keluarga atau rumah tangga bukan hanya suami yang mencari nafkah tetapi istri juga turut serta dalam mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW). Bahkan terdapat rumah tangga yang justru istrinya yang bekerja dan sepenuhnya menjadi tulang punggung keluarga sementara suaminya yang tidak bekerja. Hal inilah yang terjadi pada masyarakat Desa Ancaran Kec. Kuningan Kab.

Kuningan. Banyak para wanita (istri) masyarakat Desa Ancaran Kec. Kuningan Kab. Kuningan yang bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri, sementara suami dan anak-anak mereka tinggal di kampung. Nafkah keluarga bergantung sepenuhnya kepada istri, sedangkan suami yang tidak bekerja.

Dalam kasus seperti di atas terdapat jumlah Tenaga Kerja Wanita di Desa Ancaran Kec. Kuningan Kab. Kuningan yang bekerja mencari nafkah ke luar negeri hampir kebanyakan para wanita (Istri) yang mencari nafkah keluar negeri dari fenomena ini yang nyaris membudaya diseluruh aspek lapisan masyarakat dengan alasan yang beragam, mulai dari membantu suami mensejahterakan keluarga, ingin menunjukkan jati diri perempuan, alasan karier, emansipasi wanita. Dalam hal ini istri bekerja di luar rumah samapi rela menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW), sedangkan suami berada di rumah mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan mendidik anak-anaknya di rumah, (Annisa Wakhayatul Azizah, Ponorogo). Maka berbanding terbalik di dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan.

Pandangan Islam tentang perempuan yang berkerja adalah Perempuan tetap di dalam rumah adalah ketentuan Islam dan wanita juga dimuliakan serta dijaga kehormatannya dalam syariat Islam, sehingga dalam kehidupan sehari-hari terkhusus untuk keluar rumah pun diberikan patokan yang terdapat dalam Al-Qur'an untuk menjauhkan dirinya dari fitnah, (Erwin Kusnul Kotimah, 2018: 40). Pada dasarnya seorang perempuan harus menetap di rumah, hal ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya: “Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya” (Q.S. Al-Ahzab: 33).

Ayat di atas menjelaskan bahwa keharusan perempuan untuk tetap di dalam rumah. memerintahkan kepada istri-istri Nabi untuk tetap

tinggal di rumah, menjalankan perintah agama, taat kepada Allah dan Rasul serta menyampaikan apa-apa yang mereka dengar dari Nabi Muhammad kepada kaum muslimin (Erwin Kusnul Kotimah, 2018: 40) tafsir Al-Qurtubi berpendapat bahwa makna dari ayat di atas adalah perintah untuk menetap di rumah. Walaupun redaksi ayat ini di tujukan kepada istri-istri nabi saja, akan tetapi selain dari mereka juga tercakup dalam perintah tersebut. Kedudukan istri di dalam Islam ialah tidak ada perbedaan wanita (istri) dan pria (suami) artinya, kedudukannya saling membantu satu sama lain dan saling melengkapi, tidak ada yang lebih tinggi dan rendah (Nadia Mamonto, 2021: 33).

Lantas bagaimana ketentuan pembagian waris jika ada salah seorang meninggal dunia? Apakah ketentuan pembagian waris seperti di tetapkan dalam Islam masih tetap berlaku ataukah ada ketentuan khusus yang sifatnya kasusistis. Hal ini penting untuk diteliti sebab banyak masyarakat termasuk masyarakat Desa Ancaran Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan selama ini mempunyai cara tersendiri yang berbeda-beda dalam pembagian waris termasuk ketika pihak istri yang menjadi tulang punggung dan mencari nafkahi keluarganya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini oleh karena itu penulis akan membuat penelitian dengan judul “Hak Waris Istri Pemberi Nafkah Suami yang tidak Bekerja dalam Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi Kasus Keluarga Tenaga Kerja Wanita Desa Ancaran Kec. Kuningan)”.

TINJAUAN LITERATUR

Peneliti terdahulu yang menjadi rujukan dalam peneliti ini antara lain sebagai berikut:

Pertama, Suabidi (2014) dengan judul “Konsep Nafkah Menurut Hukum Islam”. Dari hasil penelitian tersebut adalah peneliti membahas tentang pengertian nafkah menurut KBBi hukum Islam, hukum pembagian nafkah implementasi hukum keluarga dan pembagian warisan bagi yang ditalak dan cerai. Melalui penelitian kepustakaan (library receach), pengolahan data dianalisa dengan analisis deskriptif. Hasil yang didapat dari studi ini menunjukkan bahwa nafkah dapat dirumuskan dalam pengertian kewajiban seseorang yang timbul sebagai akibat perbuatannya yang mengandung beban tanggung jawab, yaitu berupa pembayaran sejumlah biaya guna memenuhi kebutuhan baik primer maupun sekunder terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya itu. Selain itu, nafkah dalam Islam juga dipandang sebagai bentuk ibadah dimana pelaksanaannya akan membawa akibat bukan hanya persoalan material-duniawi, tetapi juga pertimbangan kehidupan asketik (Suabdi, 2014: 1).

Adapun persamaan antara penelitian yang dilakukan Subaidi dengan penelitian yang ditulis peneliti sama-sama membahas tentang pemberian nafkah terhadap suami yang tidak berkerja. Sedangkan perbedaannya terletak pada pembagian nafkah bagi yang ditalak dan diceraikan atau teori dan tinjauannya. Dari penelitian Subaidi menggunakan tinjauan atau perspektif Hukum Perkawinan Islam sedangkan teori yang digunakan penulis adalah perspektif Maqasid Asyari'ah (Suabdi, 2014: 12).

Kedua, Muhammad Lutfi Hakim (Tahun 2013) dengan judul "Keadilan kewajiban Islam terhadap bagian warisan 2:1 antara laki-laki perempuan perspektif filsafat hukum Islam". Permasalahan dari hasil peneliti tersebut ialah kewajiban pemberian mahar dan hak nafkah kepada istri yang berkerja dan pembaian warisan 2.1 antara laki-laki dan perempuan. Hasil peneliti tersebut ialah peneliti membahas tentang konsep keadilan distribuktif pada bagian warisan 2:1 antara laki-laki dan perempuan masih relevan dan menjadi konsep umum. Konsep umum ini bisa berubah sesuai dengan kondisi social yang terjadi pada masyarakat Indonesia. Dalam pembagian ini, perempuan dianggap setengah dari laki-laki dalam kelayakan penerimaan hak. Hal ini bertentangan dengan konsep al-ahliyah al-wujub dalam perspektif subyek hukum, karena tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan dalam kelayakan penerimaan hak dalam hal ini penerimaan hak waris (Muhammad Lutfi Hakim, 2013: 16-17).

Adapun persamaan antara peneliti yang dilakukan oleh Muhammad Lutfi Hakim dengan peneliti yang ditulis peneliti yaitu sama-sama membahas terkait kewajiban Islam terhadap warisan antara laki-laki dan perempuan terhadap pembagian harta warisan. Sedangkan perbedaannya terletak pada teori atau tinjuannya. Dari penelitian Muhammad Lutfi Hakim menggunakan tinjauan atau perspektif filsafat hukum Islam sedangkan teori yang digunakan penulis adalah perspektif Maqasid Asyari'ah (Muhammad Lutfi Hakim, 2013: 17).

Ketiga, Rahmani (2018) dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Atas Bagian Harta Warisan terhadap Istri yang Menanggung Beban Nafkah Tunggal dalam Keluarga". Hasil dari peneliti tersebut ialah membahas tentang pembagian warisan istri yang berkerja tidak dapat diberikan bagian lebih dikarnakan, tidak jelas penggolongan harta suami dan harta istri. Hal ini sangat sulit untuk dipisahkan karena dalam setatus kepemilikan harta, hanya istri yang dapat mengklaim kepemilikannya. Kondisi ini disebabkan selama suami masih hidup, suami dan istri tidak pernah memisahkan harta kepemilikannya. Berdasarkan studi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa istri diperbolehkan bekerja dengan

persetujuan dan izin suami, harta yang diperoleh suami dan istri dapat dilakukan perjanjian pemisahan harta bawaan. Bagian harta waris istri yang bekerja dapat diperolehnya dengan adanya bukti kepemilikan istri secara jelas atau diperjanjikan (Irwan ABD, 2018: 61-62).

Adapun persamaan antara peneliti yang dilakukan oleh Irwan ABD Rahmani dengan peneliti yang ditulis peneliti yaitu sama-sama membahas tentang pembagian warisan istri yang berkerja dan diperbolehkan oleh suami istri yang berkerja menurut hukum Islam. Sedangkan perbedaannya terletak pada studi kasus dan tinjauannya sedangkan teori yang digunakan penulis ialah terkait suami yang tidak berkerja dan istri yang mencari nafkah ke luar negeri (TKW) Tenaga Kerja Wanita dalam perspektif Maqasid Asyari'ah (Irwan ABD, 2018: 62).

Keempat, Hadi (2019) dengan judul "Pertukeran Peran Suami Istri dan Implementasinya terhadap Warisan Perspektif Maqosyid Syari'ah". Hasil dari penelitian tersebut adalah peneliti membahas tentang Perubahan kondisi sosial masyarakat menyebabkan problematika dan persoalan dalam hukum keluarga antara lain dalam hal pengasuhan anak, pemberian nafkah, dan kewarisan. Persoalan tersebut bukan hanya pembagian peran dalam keluarga antara suami dan istri, namun lebih dari itu yakni pertukaran peran. Ketiga hal tersebut memiliki hubungan integral fungsional satu sama lain. Ketika dalam keluarga terjadi pertukaran peran dalam hal pengasuhan anak, nafkah pada saat terjadi pembagian tugas secara peran istri sebagai pengasuh anak dan penanggung jawab atas nafkah keluarga, sementara suami berada pada posisi sebaliknya, maka hukum akan menjadikan istri sebagai pihak yang terdzalimi. Penelitian yang dilakukan oleh penelitian tersebut mengulas tiga hal pokok dalam keluarga yang memiliki sifat integral-fungsional (pengasuhan anak, nafkah, dan warisan). Paradigma Hukum Islam konvensional membagi peran antara suami istri secara kaku. misalnya nafkah adalah tugas suami, mengasuh anak adalah tugas istri, dan hak waris berlaku hukum 2:1 bagi suami istri. Dengan terjadinya perubahan sosial yang menyebabkan perubahan peran suami istri baik berupa pembagian peran bahkan pertukaran peran antara suami istri (Abdul Hadi, 2019: 78).

METODOLOGI PENELITIAN

JENIS DAN METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan. Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan sumber data dengan cara meneliti secara langsung ke tempat yang akan diteliti untuk menggali sumber data, menganalisis, dan kemudian mendeskripsikan hasil analisis data tersebut.

SUMBER DATA

Penelitian ini akan menggunakan sumber data yang sesuai atau diperlukan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Adapun data primer yang dijadikan obyek kajian dalam penelitian ini adalah hak waris istri yang memberi nafkah dari suami yang tidak berkerja di Desa Ancaran. Data utama diambil berdasarkan hasil wawancara dan data pendukung lainnya. Selain data primer, dalam penelitian ini juga menggunakan data sekunder sebagai pendukung data primer seperti Al-Qur'an, undang-undang, buku, skripsi, jurnal, tesis dan pustaka lain yang mendukung penelitian ini.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Tekhnik pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi dan wawancara. Wawancara tersebut dilakukan oleh masyarakat yang menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) beserta narasumber lainnya yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

TEKNIK ANALISIS DATA

Penelitian ini akan menganalisis dengan cara deskriptif yaitu dengan cara memaparkan dan menjelaskan tentang permasalahan penelitian menyajikan dalam temuan penelitian selanjutnya membahas temuan yang merupakan permasalahan penelitian tersebut dengan menggunakan alat analisis hukum yaitu hukum maqasid syariah terhadap hak waris istri mencari nafkah untuk suami yang tidak berkerja keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW).

HASIL DAN PEMBAHASAN

HAK WARIS ISTRI PEMBERI NAFKAH SUAMI YANG TIDAK BEKERJA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH

Menurut perspektif Maqashid syariah hak waris suami yang tidak memberikan nafkah keluarga adalah termasuk kedalam menjaga harta pada tingkat *hajiyat* (sekunder) yaitu segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Artinya, ketiadaan aspek hajiyat tidak sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja dan tahsiniyat (tersier) yaitu tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan al-Mukarim al-Akhlq, serta pemeliharaan tindakan-tindakan utama dalam bidang ibadah, adat, dan muamalah. Artinya, seandainya aspek ini tidak terwujud, maka kehidupan manusia tidak akan terancam kekacauan, seperti kalau tidak terwujud aspek dharuriyyat dan juga tidak membawa kesusahan seperti tidak terpenuhinya aspek *hajiyat*.

Penerapan hukum islam semata-mata untuk kemaslahatan seorang hamba, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu tidak ada hukum islam yang sifat dan penerapannya memberatkan atau bahkan memberi dampak negatif bagi pelakunya. Menjadikan maqasid shari'ah sebagai *basic ijthad* dalam permasalahan waris dirasa sangatlah tepat, sebab penerapan hukum berdasarkan maqasid syari'ah mengolaborasikan tatanan teks dan konteks, sehingga penerapan hukumnya, sangat dirasakan kemanfaatannya. Seperti dalam kaidah "Syar'i memberikan beban taklif tidak bertujuan menyulitkan dan menyengsarakan".

Dalam pembagian harta warisan yang sesuai dengan yang ada di dalam Al-Qur'an istri seharusnya mendapatkan $\frac{1}{4}$ dari harta suami jika tidak memiliki anak dan mendapatkan $\frac{1}{8}$ jika memiliki anak. Namun dari hasil wawancara penulis terhadap para narasumber yang berada di Desa Ancaran mereka mendapatkan seluruh harta peninggalan suami dan separuhnya bagi yang suaminya memiliki 2 orang istri, karena ke 4 narasumber tersebut tergolong kepada masyarakat yang kurang mampu oleh karnanya harta peninggalan mendiam suaminya hanya lah sebuah rumah yang mereka tinggali. Hal ini diperbolehkan dengan catatan mendapatkan izin dan rida dari ahli waris lain, baik secara suka rela maupun mendapat upah, karna maqashid al-syari'ah pembagian waris, lebih didominasi perlindungan terhadap keturunan (*hifdh al-nasl*) dari pada

perlindungan terhadap harta (*hifdh al-mal*), itu pun tidak ada yang menempati pada peringkat *dlaruriyyat* (primer), melainkan semuanya berada pada peringkat *hajiyyat* (sekunder), atau *tahsiniyyat* (tersier).

KESIMPULAN

Menurut Maqasid syari'ah Dalam pembagian harta warisan yang sesuai dengan yang ada di dalam Al-Qur'an istri seharusnya mendapatkan $\frac{1}{4}$ dari harta suami jika tidak memiliki anak dan mendapatkan $\frac{1}{8}$ jika memiliki anak. Namun dari hasil wawancara penulis terhadap para narasumber yang berada di Desa Ancaran mereka mendapatkan seluruh harta peninggalan suami dan separuhnya bagi yang suaminya memiliki 2 orang istri, karena ke 4 narasumber tersebut tergolong kepada masyarakat yang kurang mampu oleh karenanya harta peninggalan mendiam suaminya hanya lah sebuah rumah yang mereka tinggali. Hal ini diperbolehkan dengan catatan mendapatkan izin dan ridho dari ahli waris lain, baik secara suka rela maupun mendapat upah, karna maqashid al-syari'ah pembagian waris, lebih didominasi perlindungan terhadap keturunan (*hifdh al-nasl*) dari pada perlindungan terhadap harta (*hifdh al-mal*), itu pun tidak ada yang menempati pada peringkat *dlaruriyyat* (primer), melainkan semuanya berada pada peringkat *hajiyyat* (sekunder) atau *tahsiniyyat* (tersier).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hadi. (2019). Pertukaran Peran Suami-Istri Dan Implikasinya Terhadap Waris Perspektif Maqasid Asy-Syariah. Jurnal Vol. 5 No. 01, Vol. 5 No. 01, 1-8.
- Erwin Kusnul Khotomah. (2018). Istri sebagai mencari nafkah tambahan perspektif hukum islam dan teori fungsional struktural. Ponorogo.
- Irvan ABD Rahman. (2018). Tinjauan hukum islam atas bagian harta warisan terhadap istri menanggung beban nafkah dalam keluarga. Kediri.
- Irwan ABD Rahman. (2018). Tinjauan Hukum Islam Atas Bagian Harta Warisan Terhadap Istri. Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 Nomor 1, Volume 8 Nomor 1, 1-9.
- Naskur. (2001). Memahami Harta Peninggalan Sebagai Warisan Dalam Prspektif Hukum Islam.
- Subaidi. (2014). Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam. Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 1, No. 2,, Vol. 1, No. 2, 1-13.